



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Nama: **WIWIK MAGDALENA YAWA** Tempat, Tanggal Lahir: Teminabuan **9 Oktober 1972** Umur: **51 Tahun** Agama: **Kristen** Jenis Kelamin: **Perempuan** Pekerjaan: **Karyawan Swasta** Alamat: **Jl. Seriti II;**

Sebagai-----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 21 Februari 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Adalah Saudara Kandung **Naomi Sri Mariati Jawa**
2. Bahwa Almarhumah **Naomi Sri Mariati Jawa** Terakhir Bekerja Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dan Dengan Jabatan **Pengelola Administrasi Umum** Pada Kantor SUB Bagian Umum Pemerintah Kota Sorong.
3. Bahwa Almarhumah **Naomi Sri Mariati Jawa** meninggal dunia di sorong pada Tanggal **15 Oseptember 2023** sesuai kutipan akta kematian Nomor: **9271-kM-22092023-0005**
4. Bahwa suami dari Almarhumah **Naomi Sri Mariati Jawa** Telah meninggal dunia di sorong pada Tanggal **09 oktober 2020** sesuai kutipan akta kematian Nomor: **9271-kM-05032021-0002**
5. Bahwa Almarhumah Meninggalkan Seorang Ahli Waris Yang Masih Di Bawah Umur, Yaitu: **Joe Richard Rivaldo Salma** Tempat, Tanggal Lahir: Sorong **27 Januari 2007** Umur: **17 Tahun**, Agama: **Kristen**, Jenis Kelamin: **Laki-Lak** Dan **Dabriela Flora Widyaningsi**

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salma Tempat, Tanggal Lahir: Sorong **25 Juni 2011** Umur: **12 Tahun**
Agama: **Kristen** Jenis Kelamin: **Perempuan**

6. Bahwa hubungan Pemohon dengan Almarhum adalah sebagai saudara kandung dari Pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat diberikan penetapan yang berhak mengurus hak-Hak /Pensiun.

7. Bahwa oleh karena Almarhum terakhir bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan **Pengelola Administrasi** maka pihak keluarga masih mempunyai hak-hak pensiun dari almarhumah **Naomi Sri Mariati Jawa** dan untuk itu perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri sorong kiranya berkenan menetapkan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan **WIWIK MAGDALENA YAWA** sebagai wali sah dari **Joe Richard Rivaldo Salma** dan **Dabriela Flora Widyaningsi Salma** untuk mengurus hak dan kewajibannya sebagai ahli waris dari almarhumah **Naomi Sri Mariati Jawa**
3. Menyatakan Pemohon adalah yang berhak mengurus segala peninggalan Almarhum yang berkaitan dengan kepengurusan pensiun serta pengurusan tunjangan pensiun (TASPEN)
4. Membebani Pemohon untuk membayar Biaya yang timbul dari Pemohon ini : Demikian Permohonan ini kami ajukan Kehadapan Bapak dan atas terkabulnya diucapkan terima kasih.


Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan tanpa diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwik Magdalena Yawa, (bukti. P.1)

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Son





2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Henry J.Wattimury, (bukti. P.2)
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan nomor : 9671-KW-06102023-0001 (bukti. P.3)
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Joe Richard Rivaldo Salama, (bukti P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gabriela Flora Widyaningsih Salama, (bukti P.5);
6. Foto Copy Kutipan akta Kematian atas nama Naomi Sri Maryati Jawa tanggal 22 September 2023 (bukti. P.6);
7. Foto Copy Kutipan akta Kematian atas nama Oskar Salama tanggal 5 Maret 2021 (bukti. P.7)
8. Foto Copy Akta Keterangan Ahli Waris tanggal 27 September 2023 (bukti. P.8)
9. Foto copy Surat Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas Naomi Sri Maryati Jawa (bukti P.9);
10. Foto copy Surat Kuasa tanggal 24 Januari 2024 (bukti P.10);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati materai secukupnya serta masing-masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, dan untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: **STEVANI ROSALINA JAWA** dan **YUSUP YUDIYANTO JAWA**, yang masing-masing telah didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **STEVANI ROSALINA JAWA**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang permohonan pengurusan Taspen dan hak-hak pensiun dari almarhumah **Naomi Sri Mariati Jawa** yang dimohonkan oleh Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan almarhumah **Naomi Sri Mariati Jawa** adalah Kakak dan adik kandung;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan untuk mengurus/mengambil Taspen dan hak-hak pensiun almarhumah **Naomi Sri Mariati Jawa**;
- Bahwa setahu saksi almarhumah **Naomi Sri Mariati Jawa telah menikah dengan Oskar Salama** menikah di Sorong pada tanggal 6 Oktober 20023;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara saksi almarhumah **Naomi Sri Mariati Jawa dengan Oskar Salama** dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui nama dari anak tersebut adalah **Joe Richard Rivaldo Salama** lahir di Sorong pada tanggal 27 Januari 2007 dan Dabriela Flora Widyaningsi Salma lahir di Sorong tanggal 25 Juni 2011;
- Bahwa yang saksi tahu Bapak **Oskar Salama** telah meninggal dunia di Kota Sorong dan almarhumah **Naomi Sri Mariati Jawa** meninggal di Sorong tanggal 15 September 2023;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya almarhumah **Naomi Sri Mariati Jawa**, adalah sebagai pegawai negeri sipil di Kantor SUB Bagian Umum Pemerintah Kota Sorong;
- Bahwa saat ini Pemohon telah berumah tangga;
- Bahwa nama ayah dari pemohon adalah Evert Jawa, sedangkan nama ibunya adalah Dorce Djainem;
- Bahwa setelah almarhumah **Naomi Sri Mariati Jawa** meninggal dunia anak atas nama **Joe Richard Rivaldo** dan Dabriela Flora Widyaningsi Salma diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa yang membiayai sekolah anak **Joe Richard Rivaldo** dan Dabriela Flora Widyaningsi Salma sekarang adalah saksi dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon melakukan pengurusan atas hak-hak Pegawai Negeri Sipil almarhumah **Naomi Sri Mariati Jawa** adalah untuk kebutuhan masa depan anak dari almarhumah sendiri yaitu anak **Joe Richard Rivaldo** dan Dabriela Flora Widyaningsi Salma ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi dipersdiangan, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AGUSTINUS HREHFE KAMBUAYA**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang permohonan pengurusan Taspen dan hak-hak pensiun dari almarhumah **Naomi Sri Mariati Jawa** yang dimohonkan oleh Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan almarhumah **Naomi Sri Mariati Jawa** adalah Kakak dan adik kandung;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan untuk mengurus/mengambil Taspen dan hak-hak pensiun almarhumah **Naomi Sri Mariati Jawa**;
- Bahwa setahu saksi almarhumah **Naomi Sri Mariati Jawa** telah menikah dengan **Oskar Salama** menikah di Sorong pada tanggal 6 Oktober 20023;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara saksi almarhumah **Naomi Sri Mariati Jawa** dengan **Oskar Salama** dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui nama dari anak tersebut adalah **Joe Richard Rivaldo Salama** lahir di Sorong pada tanggal 27 Januari 2007 dan **Dabriela Flora Widyarningsi Salma** lahir di Sorong tanggal 25 Juni 2011;
- Bahwa yang saksi tahu Bapak **Oskar Salama** telah meninggal dunia di Kota Sorong dan almarhumah **Naomi Sri Mariati Jawa** meninggal di Sorong tanggal 15 September 2023;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya almarhumah **Naomi Sri Mariati Jawa**, adalah sebagai pegawai negeri sipil di Kantor SUB Bagian Umum Pemerintah Kota Sorong;
- Bahwa saat ini Pemohon telah berumah tangga;
- Bahwa nama ayah dari pemohon adalah Evert Jawa, sedangkan nama ibunya adalah Dorce Djainem;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah almarhumah **Naomi Sri Mariati Jawa** meninggal dunia anak atas nama **Joe Richard Rivaldo** dan Dabriela Flora Widyaningsi Salma diasuh oleh Pemohon ;

- Bahwa yang membiayai sekolah anak **Joe Richard Rivaldo** dan Dabriela Flora Widyaningsi Salma sekarang adalah saksi dengan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon melakukan pengurusan atas hak-hak Pegawai Negeri Sipil almarhumah **Naomi Sri Mariati Jawa** adalah untuk kebutuhan masa depan anak dari almarhumah sendiri yaitu anak **Joe Richard Rivaldo** dan Dabriela Flora Widyaningsi Salma ;

Bahwa atas keterangan saksi dipersdiangan, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.8 Tahun 2004 menentukan bahwa selain tugas dan kewenangan tersebut dalam pasal 50 dan 51, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan Pemohon ini mempunyai suatu kepentingan, dan terhadap hal tersebut Pengadilan memper-timbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa baik dalam surat permohonannya maupun penegasannya di persidangan, Pemohon mengajukan permohonan ini atas alasan dan kepentingan pokok sebagai berikut:

- Bahwa **Joe Richard Rivaldo** dan Dabriela Flora Widyaningsi Salma adalah anak kandung dari Ibu almarhumah Naomi Sri Mariati Jawa dengan Ayah Almarhum Oskar Salama yang telah melangsungkan pernikahan dan dicatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 6 Oktober 2023;
- Bahwa dari perkawinan almarhumah Naomi Sri Mariati Jawa dengan salmarhum Oskar Salama, hanya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **Joe Richard Rivaldo** dan Dabriela Flora Widyaningsi Salma , dan saat ini dirawat dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa semasa hidup almarhumah Naomi Sri Mariati Jawa, adalah sebagai pegawai negeri sipil di Kantor SUB Bagian Umum Pemerintah Kota Sorong;
- Bahwa oleh karena orang tua kandung dari **Joe Richard Rivaldo** dan Dabriela Flora Widyaningsi Salma saat ini telah meninggal dunia, maka anak tersebut saat ini hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengurus hak-hak pensiunan almarhumah Naomi Sri Mariati Jawa pada Kantor Taspen serta memasukan nama **Joe Richard Rivaldo** dan Dabriela Flora Widyaningsi Salma untuk didaftarkan pada Kantor Taspen sebagai penerima pensiunan dari almarhumah Naomi Sri Mariati Jawa;
- Bahwa oleh karena **Joe Richard Rivaldo** r baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Dabriela Flora Widyaningsi Salma berumur 13 (tigabelas) tahun , maka saudara dari almarhumah Naomi Sri Mariati Jawa memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus pensiunan almarhumah Naomi Sri Mariati Jawa atas nama **Joe Richard Rivaldo** dan Dabriela Flora Widyaningsi Salma sebagai penerima pensiunan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Naomi Sri Mariati Jawa, guna kelanjutan biaya Pendidikan **Joe Richard Rivaldo** dan Dabriela Flora Widyaningsi Salma;

- Bahwa untuk pengurusan Taspen dari almarhumah Naomi Sri Mariati Jawa maka perlu dibutuhkan dalam Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon tersebut mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan sebagaimana tersebut di atas (bukti P-1 sampai dengan P-10) yang telah direkati materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat tersebut di atas, guna mendukung permohonannya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yaitu saksi **STEVANI ROSALINA JAWA** dan **YUSUP YUDIYANTO JAWA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yakni berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10, maka menurut Pengadilan telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **Joe Richard Rivaldo** dan Dabriela Flora Widyaningsi Salma adalah anak kandung dari Ibu almarhumah Naomi Sri Mariati Jawa dengan Ayah Almarhum Oskar Salama (vide bukti P-4 dan P-5) yang telah melangsungkan pernikahan dan dicatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 6 Oktober 2023 (vide bukti P-3);
- Bahwa dari perkawinan Ibu almarhumah Naomi Sri Mariati Jawa dengan Ayah Almarhum Oskar Salama, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joe Richard Rivaldo dan Dabriela Flora Widyaningsi Salma dan saat ini dirawat dan diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa ibu kandung dari **Joe Richard Rivaldo** dan Dabriela Flora Widyaningsi Salma yang bernama almarhumah Naomi Sri Mariati telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2023 di Sorong (vide bukti P-2), dan ayah kandungnya yang bernama Almarhum Oskar Salama telah meninggal dunia di Sorong pada tanggal 9 Oktober 2020 (vide bukti P-7);
- Bahwa ahli waris dari almarhumah Naomi Sri Mariati Jawa dan Almarhum Oskar Salama adalah **Joe Richard Rivaldo** dan Dabriela Flora Widyaningsi Salma (vide bukti P-8);
- Bahwa semasa hidup almarhumah Naomi Sri Mariati Jawa, adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor SUB Bagian Umum Pemerintah Kota Sorong (vide bukti P-9);
- Bahwa oleh karena orang tua kandung dari **Joe Richard Rivaldo** dan Dabriela Flora Widyaningsi Salma saat ini telah meninggal dunia, maka anak tersebut saat ini hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon (vide bukti P-2);
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengurus hak-hak pensiunan almarhumah Naomi Sri Mariati Jawa pada Kantor Taspen serta memasukan nama **Joe Richard Rivaldo** dan Dabriela Flora Widyaningsi Salma untuk didaftarkan pada Kantor Taspen sebagai penerima pensiunan dari Almarhumah Naomi Sri Mariati Jawa;
- Bahwa oleh karena **Joe Richard Rivaldo** baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Dabriela Flora Widyaningsi Salma berumur 11 (sebelas) tahun, maka saudara dari almarhumah Naomi Sri Mariati Jawa memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus pensiunan almarhumah Naomi Sri Mariati Jawa atas nama **Joe Richard Rivaldo** dan Dabriela Flora Widyaningsi sebagai penerima pensiunan almarhumah Naomi Sri Mariati Jawa, guna kelanjutan biaya Pendidikan **Joe Richard Rivaldo** dan Dabriela Flora Widyaningsi (vide bukti P-10);
- Bahwa kedua saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Pemohon dan merupakan saudara dari Pemohon tidak keberatan jika Pemohon yang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus hak dari almarhuma Naomi Sri Mariati Jawa yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa untuk pengurusan Taspem dari almarhumah Naomi Sri Mariati Jawa maka perlu dibutuhkan dalam Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon pantas dan berhak menjadi Wali dari anak **Joe Richard Rivaldo** dan Dabriela Flora Widyaningsi untuk mengurus hak-hak dari Almarhumah Naomi Sri Mariati Jawa yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah meninggal dunia di Sorong pada tanggal 15 September 2023 dikarenakan Pemohonlah yang merawat dan memelihara anak **Joe Richard Rivaldo** dan Dabriela Flora Widyaningsi tersebut sejak kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum diatas Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan serta permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **WIWIK MAGDALENA YAWA** sebagai wali sah dari anak yang belum dewasa bernama **Joe Richard Rivaldo Salma** dan **Dabriela Flora Widyaningsi Salma** untuk mengurus hak dan kewajibannya sebagai ahli waris dari almarhumah **Naomi Sri Mariati Jawa**;
3. Menyatakan Pemohon adalah yang berhak mengurus segala peninggalan Almarhum yang berkaitan dengan kepengurusan pensiun serta pengurusan tunjangan pensiun (TASPEN)
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Rivai R.Tukuboya, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Son tanggal 21 Februari 2024, penetapan tersebut pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Dahliani S.Sos.,SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dahliani S.Sos, S.H.

Rivai R.Tukuboya, S.H.

Perincian biaya :

Materai	:	Rp. 10.000,00;
Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Proses dan Sumpah	:	Rp.100.000,00;
Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
Panggilan/PNBP	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.160.000,00;

(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Son



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)